

PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 106.E/HK.04.1-Kpt/5206/KPU Kab/IV/2019 PENETAPAN DPT HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima ini Menetapkan tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) di Tingkat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 365.795 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima) dengan rincian laki-laki berjumlah 180.533 (Seratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 185.262 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua), tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3.3-KPU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 11 April 2019.
- Lampiran 1 halaman.